

KONSEP DAN APLIKASI MUDHÂRABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

Muzayyanah¹

Abstraksi:

Manusia sebagai makhluk hidup tidak akan bisa terlepas dari kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada aspek pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (ekonomi). Oleh karenanya, manusia dianjurkan berikhtiar sesuai dengan kadar potensinya dan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mencari rizki yang halal dan diridhai Allah Swt dengan tidak melanggar rambu-rambu yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Dalam dunia modern dewasa ini, kehidupan ekonomi tidak dapat terlepas dari keberadaan serta peran penting sektor jasa keuangan pada umumnya, dan perbankan pada khususnya. Tulisan ini akan membahas tentang konsep dan aplikasi mudhârabah dalam perbankan syariah.

Kata Kunci: *Mudhârabah, Bank, Syariah*

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang lengkap dan universal memberikan norma-norma yang merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial yang dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat hingga akhir zaman. Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas perekonomian. Lembaga keuangan bank telah dipahami oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

¹ Penulis adalah Dosen IIQ Jakarta.

Sebagaimana penjelasan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang menyatakan bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman dan atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian *Mudhârabah*

Mudhârabah yaitu merupakan kontrak yang telah dikenal oleh orang-orang Islam sejak masa Nabi Muhammad Saw dan telah dipraktikkan oleh orang-orang Arab sebelum mengenal Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudhârabah* dengan Khadijah.²

Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah *mudhârabah*, melainkan melalui akar kata d-r-b yang diungkapkan sebanyak 58 kali. Dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep *mudhârabah*, meskipun tidak dapat langsung bahwa *mudhârabah* merupakan sebuah perjalanan jauh yang bertujuan bisnis.³

Secara etimologi, *al-mudhârabah* berasal dari kata *adh-Dhârb* dengan akar kata ضارب-يضارب-مضاربة yang memiliki makna "memukul". Dengan adanya penyertaan pada ض mengindikasikan kata ini memiliki konotasi "saling memukul" yang berarti mengandung subyek lebih dari satu orang.⁴

Kata *mudhârabah* mempunyai makna yang sama dengan kata *qiradh*.

القراض : وهو دفع المالك مالا للعامل ليعمل فيه والربح بينهما. والقراض أمانة وحينئذ لا ضمان على العامل في مال القراض إلا بعدوان فيه، وإذا حصل في مال القراض ربح وخسران جبر الخسران بالربح.⁵

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 204

³ Abdullah Said, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 91

⁴ Ahmad Warson Munawir, *kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984), hlm. 873

⁵ Mujib, *Fath al-Qarib*, hlm. 37

Sedangkan menurut istilah, *mudhârabah* didefinisikan secara berbeda oleh para ulama, antara lain sebagai berikut:

a) Menurut Hanafiyah, adalah

عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر.⁶
“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lainnya pemilik jasa”. *mudhârabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* adalah

b) Malikiyah berpendapat bahwa *mudhârabah* adalah:

عقد توكيل صادر من رب المال لغير على أن يتجر بخصوص النقدين (الذهب والفضة).⁷
“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).

c) Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudhârabah* adalah

عبارة أن يدفع صاحب المال قدرا معيناً من ماله إلى من يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه.⁸
“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

d) Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudhârabah* adalah

عقد يقتضى أن يدفع شخص لآخر مالا ليتجر فيه.⁹
“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan”.

Mudhârabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul-maal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi

⁶ Abdurrahman al-Jazîrî, *al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhibi al-Arba'ah*, (t.t: Dâr al-Irsyâd, t.th) Juz 3, hlm. 30

⁷ Abdurrahman al-Jazîrî, *al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhibi al-Arba'ah*, hlm. 33

⁸ Abdurrahman al-Jazîrî, *al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhibi al-Arba'ah*, hlm. 37

⁹ Abdurrahman al-Jazîrî, *al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhibi al-Arba'ah*, hlm. 39

menurut kesepakatan, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.¹⁰

Secara teknis, *mudhârabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul-maal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudhârabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan oleh kecurangan/kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu.

Pada prinsipnya, di dalam *mudhârabah* terdapat pihak yang memiliki dana dan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Dalam perjanjian ini, pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha perniagaan dan pengusaha setuju untuk mengelola usaha tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak.

Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Pihak pemilik modal akan menanggung kerugian materi, managerial skill, waktu dan kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya. Sedangkan pihak pengelola tidak menanggung kerugian secara materi, akan tetapi menanggung kerugian berupa tenaga, waktu dan pikiran yang dikeluarkan selama menjalankan usaha. Selain itu, karena mengalami kerugian, maka ia juga tidak mendapat bagian keuntungan seperti halnya pemilik modal. Namun, manakala kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan, penyalahgunaan, kelalaian atau pelanggaran yang secara sengaja dilakukan oleh *mudharib*, maka *mudhârib* harus bertanggung jawab menanggung kerugian tersebut.

2. Dasar Hukum *Mudhârabah*

Secara umum, substansi dasar hukum dari *mudhârabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha dan memacu kaum muslimin untuk melakukan upaya menjalankan usaha. *Mudhârib*


¹⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz 4, hlm. 836

merupakan sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah Swt.

a. Al-Qur'an



"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt." (Al-Muzammil [73]: 20)



"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Swt dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Al-Jumu'ah [62]: 10)



"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.." (Al-Baqarah [2]: 198)

b. Hadis

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة

البيع إلى أجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع. (رواه ابن ماجه)¹¹

"Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampurkan tepung dengan gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah)

c. Ijma'

¹¹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwiny, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), Juz 1, Bab Tijarah, Hadis ke 2289, hlm. 720

Sistem *mudharabah* telah dikenal di masa Rasulullah Saw. Banyak orang-orang di masa sahabat yang menerapkannya dan tidak ada sahabat yang mengingkarinya. Wahbah Zuhaily telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudhârabah*.¹²

d. Qiyas

Mudhârabah dapat dianalogikan dengan al-Musaqah (perkongsiian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan pembagian hasil panen) yang notabene dibutuhkan masyarakat. Ini disebabkan karena terdapat orang yang kaya tetapi tidak mampu menggunakan hartanya dan ada pula orang yang pandai menggunakannya. Ada juga yang memiliki kebun dan tanah pertanian tetapi tidak memiliki keahlian untuk merawatnya sehingga memerlukan orang lain yang lebih berkompeten untuk mengelola kebun dan tanamannya.¹³

Dengan demikian terdapat sinergi antara pemilik kebun (orang yang memiliki harta) dan pengelola, yang kemudian saling berbagi keuntungan dari hasil yang dituai. Dengan cara ini, maka antara kedua belah pihak dapat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka.

3. Rukun dan Syarat *Mudhârabah*

Pelaksanaan *mudhârabah* memerlukan lima unsur penting,¹⁴ yaitu:

- a. 'Âqidâni (kedua pihak yang melakukan transaksi)
Kedua pihak yang mengadakan perjanjian yakni terdiri dari *shahibul-mâl* (penyedia modal) dan *mudhârib* (pengelola usaha). Kedua pihak harus cakap hukum, amanah, memiliki kapabilitas yang tinggi dan tingkat managerial yang handal serta memiliki kemampuan mewakilkan dan diwakilkan di mana *mudhârib* mewakili peran *shahibul-mâl* untuk melakukan kegiatan usaha.

¹² Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamî wa'Adillatuh*, (Beirut: Dâr al Fikr, 1989), Juz 4, hlm. 843

¹³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamî wa'Adillatuh*, hlm. 392

¹⁴ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamî wa'Adillatuh*, hlm. 861

b. *Shighat* (Pernyataan)

Ijab-Qabul merupakan pernyataan yang harus diucapkan oleh para pihak dengan maksud menunjukkan i'tikad mereka dalam melakukan kontrak (akad). Ucapan ini memiliki syarat yakni :

- 1) Pernyataan (*ijâb*) dan penerimaan (*qabûl*) harus diucapkan secara eksplisit untuk menunjukkan tujuan kontrak.
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak berlangsung. Apabila penerimaan dilakukan tidak pada saat kontrak berlangsung, maka dianggap tidak sah.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹⁵

c. *Mâl* (Harta sebagai modal)

Harta sebagai modal yakni sejumlah uang dan atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudhârib* untuk tujuan usaha. Syaratnya sebagai berikut:

- 1) Modal harus dinyatakan dengan jelas, baik jumlah atau ukurannya, di mana modal itu harus berupa mata uang yang beredar dan berlaku di pasar. Tidak diperbolehkan modal yang disetor tersebut dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Ini dimaksudkan agar nilai modal yang disetor lebih mudah ditentukan. Seandainya berupa barang, maka kemungkinannya sulit untuk nilai yang paling tepat dan berimplikasi pada gharar yang akan menjadi factor pemicu persengketaan di kemudian hari. Namun jika terdapat modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dinyatakan nilainya dalam satuan uang yang beredar pada masa akad berlangsung.
- 2) Modal harus berbentuk tunai dan bukan berupa piutang atau hutang, atau harta lain yang tidak dapat dihadirkan.
- 3) Modal harus diserahkan kepada *mudhârib* untuk dapat diimplementasikan pada pengelolaan usaha secara nyata

¹⁵ DSN-MUI-BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: DSN-MUI, 2006), Jilid 1, hlm. 44

baik melalui cara bertahap maupun tidak.¹⁶ Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

d. *'Amal* (Kerja)

Kerja, yakni kegiatan usaha oleh pengelola (*mudhârib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh pemilik dana. Dalam melakukan kegiatan usaha, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudhârib*, tanpa campur tangan pemilik dana, akan tetapi pemilik dana memiliki hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Pemilik dana tidak boleh mempersempit/menghalangi tindakan pengelola untuk bekerja yang dapat berimplikasi terhadap pencapaian tujuan *mudharabah* yaitu adanya keuntungan.

e. *Ribh* (Keuntungan)

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal sebagai hasil kerja pengelola. Dalam keuntungan ini terdapat dua hak yaitu:

- 1) Hak *mudhârib* (pengelola), sebagai imbalan pekerjaannya.
- 2) Hak *shahibul mâl* (pemilik modal), sebagai imbalan dari modal yang diberikan.

Adapun syarat keuntungan dalam *mudhârabah* harus terpenuhi, hal ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh jumlah keuntungan yang didapat dari masing-masing pihak. Syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak..
- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari

¹⁶ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful Indonesia)*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. Ke-2, hlm. 34

keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudhârabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.¹⁷
- 4) Keuntungan merupakan bagian yang dibagi bersama dengan perbandingan (rasio) yang tegas seperti 30% : 70% atau 40% : 60%. Oleh karena itu mudhârabah menjadi tidak sah jika keuntungannya dibagi berdasarkan jumlah nilai nominal, seperti Rp. 150.000,00 bagi pemilik modal atau Rp. 100.000,00 bagi mudharib. Hal ini disebabkan karena hal itu belum tentu mencerminkan keuntungan real yang diraih.¹⁸

4. Jenis-jenis Mudhârabah

Ada beberapa jenis *mudhârabah* yaitu:

1. المطلقة : أن يدفع المالك المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ومن يعامله.¹⁹

Mudhârabah Muthlaqah, adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudhârib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis atau tidak ditentukan line of trade, line of industry atau line of service yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang tersebut akan dibeli. Dengan demikian dalam *Mudhârabah Muthlaqah* seorang mudharib diberi keleluasaan untuk berbuat apa saja (*if'al ma syi'ta*), akan tetapi kebebasan ini berbentuk kebebasan yang investasinya tidak melanggar aturan syara' dan undang-undang hukum Perdata.

2. المقيدة : أن يعين المالك شيئاً من ذلك.²⁰

Mudhârabah Muqayyadah. Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudhârib* yang dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.²¹ *Mudhârib* dalam menggunkan

¹⁷ DSN-MUI-BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, hlm. 4

¹⁸ Zakaria al-Anshari, *Fathh al-Wahhâb*, (Kairo:Halabi, tth), Jilid I, hlm. 241

¹⁹ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamî wa' Adillatuh*, hlm. 861

²⁰ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamî wa' Adillatuh*, hlm. 861

²¹ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamî wa' Adillatuh*, hlm. 861

dananya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal*. Syarat-syarat tersebut misalnya modal untuk usaha pabrik roti, di daerah tertentu dan bahan yang dibeli harus dari orang yang telah ditentukan oleh *sahibul mal*.

5. Aplikasi *Mudhârabah* pada Perbankan Syari'ah

Dalam perbankan Syari'ah, perjanjian *mudharabah* telah diperluas menjadi tiga pihak:

- 1) Para nasabah sebagai penyimpan dana (*Depositor/shahibul mal*)
- 2) Bank sebagai suatu *intermediary**
- 3) Pengusaha sebagai *mudhârabah* yang membutuhkan dana.

*Bank mempunyai dua fungsi, bank bertindak sebagai pengusaha dalam hal bank menerima dana dari nasabah dan sebagai *shahibul mâl* dalam hal bank menyediakan dana bagi para debitor selaku *mudhârib*.

Pada sisi penghimpunan dana, *mudhârabah* diterapkan pada :

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa
- b. Deposito biasa; deposito special (*Spesial investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Pada sisi pembiayaan, *mudhârabah* diterapkan untuk :

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudhârabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.²²

6. Manfaat dan Resiko *Mudhârabah*

Diantara manfaat *mudhârabah* adalah:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, hlm. 97

- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudhârabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Adapun resiko yang terdapat dalam *mudhârabah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, diantaranya:

- a. *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tiak jujur.²³

7. Pembatalan *Mudhârabah*

Mudhârabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudhârabah*. Jika salah satu syarat *mudhârabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian

²³ Muhammad. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, hlm. 98

tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelainannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia.²⁴

8. Nisbah Bagi Hasil

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bagi hasil diartikan sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian kata hasil menunjuk pada perolehan atau pendapatan.²⁵

Di sini bagi hasil dapat mengandung pengertian bagi perolehan *revenue sharing* bagi untung rugi *profit-and loss sharing* dan bagi untung (*profit sharing*). Tetapi dalam tehnik penghitungan, dikenal dua istilah bagi hasil yang terdiri dari bagi untung (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi untung *profit sharing* adalah pembagian keuntungan usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.


Keuntungan yang dibagihasikan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul māl* dengan *mudharib*. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudhârabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul māl* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shahibul māl* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, hlm. 218

²⁵ DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 300

keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.²⁶

Secara umum bagi hasil dalam mudheh dapat digambarkan sebagai berikut:



9. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan adalah proporsi pembagian keuntungan dari hasil aktivitas *mudhârabah*. Nisbah harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Penentuan nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan pada porsi setoran modal, walaupun dapat juga bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.²⁷

Ketentuan bagi untung dan bagi rugi merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudhârabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam

²⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 24

²⁷ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah : Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), Cet-1, hlm. 184

kontrak ini, *return dan timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Apabila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Menurut Madzhab Hanafi dan sebagian Madzhab Syafi'i, keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan, Madzhab Maliki dan sebagian Madzhab Hambali menyebut, bahwa keuntungan hanya dapat diakui hanya ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.

Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan *shahibul māl*, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua belah pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini berlaku sepanjang kerjasama masih berlangsung. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung, bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu usaha mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat, bahwa pengelola akan diminta menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.²⁸

Keuntungan adalah milik bersama antara *shahibul māl* dan *mudharib*, karena modal dan kerja adalah sejajar, saling berkepentingan, dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing.

Dalam pembagian hasil keuntungan *mudhârabah*, *nisbah mudharib* dapat lebih besar atau sebaliknya lebih kecil dari pada *shahibul māl* tergantung pada kesepakatan dalam akad *mudhârabah*. Sebagaimana para ulama sepakat bahwa keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak (*shahibul māl* dan *mudharib*) harus dalam jumlah nisbah tertentu, jika keduanya telah sepakat bahwa seperempat (25%) atau setengah (50%) bagi *mudharib* misalnya, maka hal itu sudah cukup dimengerti karena bagian sisa tentunya adalah bagi *shahibul māl*, semuanya itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, baik nisbah masing-masing sama atau lebih besar atau

²⁸ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 128

lebih kecil dan harus ditepati. Sebab umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati.²⁹

10. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan³⁰

Bank Syari'ah menentukan Nisbah Bagi Hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti mudharabah dan musyarakah.

Penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Referensi tingkat (marjin) keuntungan.
Yang dimaksud referensi tingkat (marjin) keuntungan adalah referensi tingkat (marjin) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO. ALCO adalah dewan khusus/tim yang mengelola manajemen dana atau lebih luas lagi pada pengelolaan Assets and Liability of Bank.
- b. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai.
Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - 1) Perkiraan Penjualan:
 - a) Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan.
 - b) *Sales Turn Over* atau frekuensi penjualan setiap bulan.
 - c) Fluktuasi harga penjualan.
 - d) Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan.
 - e) Marjin keuntungan setiap transaksi.
 - 2) Lama *Cash to cash cycle*:
 - a) Lama Proses barang
 - b) Lama persediaan
 - c) Lama piutang
 - 3) Perkiraan Biaya-biaya Langsung

²⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, , hlm. 63-64.

³⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Edisi Ke-3, hlm. 286

Yang dimaksud biaya-biaya langsung adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *cost of good sold* (COGS).

4) Perkiraan Biaya-biaya Tidak Langsung

Yang dimaksud biaya-biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *overhead cost* (OHC).

5) Delayed Faktor

Adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah ke bank.

C. PENUTUP

Dari beberapa data literatur menunjukkan bahwa transaksi *mudhârabah* telah dikemukakan oleh beberapa kalangan, antara lain dari kalangan pakar Ulama Fikih, Dewan Syari'ah Nasional bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia serta dari pakar-pakar ekonomi Islam, *mudhârabah* secara menyeluruh adalah akad kerja sama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu di mana pihak pertama (*shahîbul-mâl*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan oleh kecurangan/kelalaian si pengelola. Di mana di dalam akad *mudhârabah* di bank Syari'ah sudah sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis, yaitu dalam mengelola usaha harus beroperasi sesuai dengan prinsip-syari'ah prinsip syari'ah dan Bank bertindak sebagai shohibul maal sangat selektif dalam menentukan usaha yang akan dijalankan oleh pengelola.

Prinsip bagi hasil dalam *mudhârabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Bagi hasil *mudhârabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu: Bagi hasil (*profit sharing*), atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi hasil (*profit sharing*), dihitung dari pendapat setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan

pengelolaan dana mudharabah. Sementara bagi pendapatan (*revenue sharing*) dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudhârabah*.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi II, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet. I
- Ashari, Zakaria. *Futuh al-Wahab*, Kairo:Halabi, tth, Jilid I
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004
- DEPDIKBUD. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- DSN-MUI-BI. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: DSN-MUI, 2006, Jilid 1
- Jazîrî, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Alâ al-Madâzhibi al-Arba'ah*, (t.t: Dar al-Irsyâd, t.th) Juz 3
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak, 1984
- Msood Khan, Waqaar. *Towards, An Interest -Free Islamic Economic System*, UK: The Islamic Foundation UK and The International Association For Islamic Economies, Islamabad,1985M-1406 H
- al-Qazwiny, Abu Abdillah Muhammad Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al Fikr, 1994, Juz 1, Bab Tijarah, Hadits ke 2289
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful Indonesia)*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1997, cet. Ke-2
- az-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al Fikr, 1989